

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang dikaji dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, keabsahan akad pernikahan daring dengan metode alir langsung/live streaming masih menjadi perdebatan. Hukum Islam menekankan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, terutama ijab dan kabul yang harus dilakukan secara *ittihād al-majlis* (dalam satu majelis) dan dapat dipahami kedua belah pihak. Dalam hukum positif Indonesia, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan oleh negara. Namun, karena belum adanya pengaturan eksplisit mengenai pernikahan daring, maka keabsahannya masih tergantung pada interpretasi dari aspek formal dan syar'i.
2. Jika ditinjau dari pendekatan maqāsid al-syarī'ah, akad nikah daring dapat dinilai sah apabila memenuhi tujuan-tujuan pokok syariat, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selama akad tersebut dilangsungkan secara sadar, tanpa paksaan, dan memenuhi unsur kejelasan (ta'āruf), keterbukaan, serta dapat dipastikan keabsahannya melalui media yang digunakan, maka pendekatan maqāsid memberikan ruang fleksibilitas demi kemaslahatan. Pendekatan ini mengedepankan nilai substansi dan tujuan dari pernikahan itu sendiri, bukan hanya bentuk atau medianya.
3. Terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara Satria Effendi M Zein dan K.H. Sahal Mahfudz terkait akad nikah daring. Satria Effendi M Zein cenderung memberikan legalitas terhadap akad nikah daring apabila memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat nikah secara teknis maupun substansial, termasuk terpenuhinya *ittihād al-majlis* secara

konseptual melalui platform digital. Sebaliknya, K.H. Sahal Mahfudz lebih berhati-hati dan menolak keabsahan akad nikah yang tidak dilakukan secara fisik dalam satu majelis, karena menurut beliau, kehadiran secara langsung adalah bagian esensial dari keabsahan ijab kabul. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman dalam pemikiran ulama kontemporer yang berdampak pada fleksibilitas interpretasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Implikasi dari perbedaan tersebut adalah perlunya formulasi hukum nasional yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat dan ketertiban hukum.

B. Saran

1. Penyusunan Regulasi Hukum yang Responsif

Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM, perlu segera menyusun regulasi khusus mengenai tata cara pelaksanaan akad nikah secara daring. Regulasi ini harus mencakup ketentuan tentang kehadiran para pihak secara virtual, prosedur verifikasi identitas, mekanisme pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), serta ketentuan validasi hukum terhadap akad nikah daring agar dapat diakui secara sah oleh negara.

2. Fatwa Resmi dari Lembaga Keagamaan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu mengeluarkan fatwa yang secara khusus membahas keabsahan akad nikah daring dengan metode live streaming. Fatwa ini hendaknya mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah, kemaslahatan umat, dan perkembangan teknologi, serta memberikan rambu-rambu agar pelaksanaan nikah daring tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat Islam.

3. Pendidikan Hukum dan Sosial kepada Masyarakat

Edukasi hukum keluarga Islam dan sosial perlu diberikan secara luas kepada masyarakat, khususnya calon pengantin, penghulu, dan tokoh masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat memahami konsekuensi

hukum dari pernikahan daring, hak-hak perempuan dan anak, serta pentingnya pencatatan hukum dalam menjaga perlindungan perdata.

4. Sinergi antara Akademisi, Ulama, dan Pembuat Kebijakan

Kolaborasi antara akademisi, ulama, dan pemangku kebijakan sangat dibutuhkan dalam membangun pemahaman hukum Islam yang responsif dan kontekstual terhadap perkembangan zaman. Diskursus keilmuan seperti ini dapat menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan nasional mengenai nikah daring yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan hukum negara.

5. Penguatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Regulasi dan edukasi juga harus difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak dalam pernikahan daring. Mekanisme pengawasan, validasi, dan dokumentasi yang akurat sangat penting agar perempuan tidak menjadi korban ketidakpastian hukum akibat nikah yang tidak diakui oleh negara.

